

ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM *CASH ON DELIVERY* (COD) PADA TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar*

Oleh
Reski Saputra
NIM: 105251101719

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1444 H\2023 M**

**ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM CASH ON
DELIVERY (COD) PADA TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar*



Oleh
Reski Saputra
NIM: 105251101719

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1444 H\2023 M**



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **Reski Saputra**, NIM. 105 25 11017 19 yang berjudul "**Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap Cash on Dellevery (COD) pada Transaksi Jual Beli Online.**" telah diujikan pada hari Sabtu, 30 Syawal 1444 H./ 20 Mei 2023 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

30 Syawal 1444 H.

Makassar,

20 Mei 2023 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Hasanuddin, SE.,Sy., ME. (.....)

Sekretaris : Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H.I. (.....)

Anggota : Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP. (.....)

: Saidin Mansyur, S.S., M. Hum. (.....)

Pembimbing I : Siti Walida Mustamin, S. Pd., M. Si. (.....)

Pembimbing II : Saidin Mansyur, S.S., M. Hum. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 30 Syawal 1444 H./ 20 Mei 2023 M, Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Reski Saputra**

NIM : 105 25 11017 19

Judul Skripsi : Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap *Cash on Dellevery (COD)* pada Transaksi Jual Beli *Online*.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Hasanuddin, SE., Sy., ME

(.....)

2. Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H.I.

(.....)

3. Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP.

(.....)

4. Saidin Mansyur, S.S., M. Hum.

(.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM/774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Ibra Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar 90223

مسئلة الفتة العتلة العتلة

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Reski Saputra
NIM : 105251101719
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Agama Islam
Kelas : A

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut :

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi ini, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun)
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam menyusun skripsi.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran

Makassar, 7 Ramadhan 1445H
18 Maret 2024

Yang membuat pernyataan



Reski Saputra
NIM: 105251101719

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap sistem Cash On Delivery(COD) pada transaksi jual beli online
Nama : Reski saputra
NIM : 105251101719
Fakultas/Prodi : Agama Islam/Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diujikan di depan tim penguji ujian skripsi pada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 16 Syawal 1444 H
2023 M


Disetujui Oleh:

Pembimbing I,



Sitti Walida Mustamin, S.Pd., M.Si
NIDN. 0901109103

Pembimbing II,



Saidin Mansur, S.S., M.Hum
NIDN. 0916067103

Abstrak

Reski Saputra. 105 251 1017 19, 2023. Judul Skripsi: Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap sistem Cash On Delivery (COD) pada Transaksi Jual Beli Online. Dibimbing oleh Siti Walida dan Saidin Mansyur.

Perkembangan zaman dan teknologi yang semakin maju berdampak pada segala aspek dan kegiatan. Salah satu kegiatan yang sangat berdampak pada perkembangan teknologi yang semakin berkembang pesat ialah kegiatan jual beli online baik dari segi teknis maupun objeknya yang saat ini dapat dilakukan secara online. Sistem yang digunakan dalam proses transaksi jual beli online saat ini juga sangat bervariasi seperti Rekening Bersama (ATM), transfer Bank (M-Banking), E-Money, dan ada juga sistem Cash on Delivery atau sering disebut COD.

Dalam penulisan penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu memberikan gambaran menyeluruh tentang suatu masalah yang berkembang di masyarakat, sedangkan untuk pendekatan yang digunakan ialah dengan metode studi kasus, yakni metode penelitian yang dilakukan melalui serangkaian pengamatan tentang keadaan, kelompok, masyarakat setempat, lembaga-lembaga, ataupun individu-individu. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Dari hasil penelitian kepada para mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar, dapat disimpulkan bahwa kebanyakan dari mereka memiliki permasalahan yang sama dalam bertransaksi jual beli secara online menggunakan sistem Cash On Delivery. Dalam pandangan Hukum Islam mengenai jual beli *online* melalui sistem pembayaran COD (*Cash On Delivery*) belum sesuai dengan aturan fiqih, karena transaksi COD (*Cash On Delivery*) yang dilakukan akad jual belinya dilaksanakan secara *online*. Karena pada saat terjadi akad jual beli *online* tersebut, penjual dan pembeli samasama berhutang, saat penjual belum menyerahkan barangnya dan pembeli belum membayarkan uangnya.

Kata Kunci: Jual Beli Online *Cash On Delivery*(COD)

ABSTRACT

Reski Saputra. 105 251 1017 19, 2023. Thesis Title: Analysis of Islamic Law Review of the Cash On Delivery (COD) system in Online Buying and Selling Transactions. Supervised by Siti Walida and Saidin Mansyur.

The development of times and increasingly advanced technology has an impact on all aspects and activities. One of the activities that has a significant impact on technological developments which is growing rapidly is online buying and selling activities both from a technical and object point of view which can currently be done online. The system used in the current online buying and selling transaction process is also very varied, such as Joint Accounts (ATM), Bank transfers (M-Banking), E-Money, and there is also a Cash on Delivery system or often called COD.

In writing this study using a qualitative method that is to provide an overall picture of a problem that develops in society, while the approach used is the case study method, namely a research method carried out through a series of observations about conditions, groups, local communities, institutions, or individuals. The data used in this study are primary data and secondary data.

From the results of research on students at the University of Muhammadiyah Makassar, it can be concluded that most of them have the same problems in buying and selling transactions online using the Cash On Delivery system. In the view of Islamic law regarding buying and selling online through the COD (Cash On Delivery) payment system is not in accordance with fiqh rules, because COD (Cash On Delivery) transactions are carried out online. Because when the online buying and selling contract occurs, both the seller and the buyer are in debt, when the seller has not delivered the goods and the buyer has not paid the money.

Keywords: Buying and Selling Online Cash On Delivery (COD)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala Puji dan Syukur atas kehadiran Allah SWT yang Maha Kuasa atas segala limpahan berkat dan karunia – Nya yang selalu menyertai dalam setiap aktivitas, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penelitian Skripsi yang berjudul **“Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap sistem *Cash On Delivery (COD)* pada Transaksi Jual Beli Online ”**

Sholawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW., yang menjadi teladan terbaik sepanjang zaman, sosok pemimpin yang paling berpengaruh sepanjang sejarah kepemimpinan, sosok yang mampu mengangkat derajat manusia dari lembah kemaksiatan menuju alam yang mulia, yang dengannya manusia mampu berhijrah dari satu masa yang tidak mengenal peradaban menuju masa yang berperadaban.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan Kedua Orang Tua tercinta, Ayahanda H. Herman dan Ibunda HJ. Darmawati, yang selalu memberikan support terbaik berupa doa, motivasi, dan materi sehingga penelitian ini bisa berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya.

Bantuan dari berbagai pihak dan selayaknya menyampaikan terima kasih atas bantuan dan andil dari mereka semua, baik materil maupun moril. Untuk itu, terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar;

2. Ibu Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si. selaku Dekan Fakultas Agama Islam;
3. Bapak Hasanuddin, SE.Sy.,ME. selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Dr. Ridwan, S.H.I., M.H.I. selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
4. Ibu Siti Walidah Mustamin, S.Pd.,M.Si selaku Pembimbing I dan Bapak Saidin Mansyur,S.S.,M.Hum selaku Pembimbing II , yang senantiasa membimbing dan memberikan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang selalu setia membimbing Penulis selama menempuh pendidikan di Hukum Ekonomi Syariah;
6. Saudariku yang tercinta Risna Handayani yang senantiasa memberikan doa dan dukungan
7. Teman-teman terdekat saya Hasyim Mubarak, Nurul Hidayah, Rasyid Ridha, Anjas dan Nurul Islamiah yang selalu kebersamai, memberikan semangat serta menghibur dalam suka maupun duka sampai pada saat ini;
8. Teman-teman Pengurus HMJ HES Periode Responsif dan BPH Pikom FAI Periode Profetik yang selalu memberikan semangat selama penyelesaian skripsi ini;
9. Teman-teman PKL Nasional Pengadilan Agama Jakarta Utara yang senantiasa memberikan dukungan dan masukan selama pengerjaan skripsi ini;

10. Alumni *Exact One* SMANSA LUTRA angkatan 52 yang sampai saat ini masih memberikan dukungan;
11. Rekan-rekan kelas HES A angkatan 19 yang kebersamai dalam dunia akademik dari awal perkuliahan hingga saat ini;
12. Semua Pihak yang turut membantu, mendukung dan mendoakan selama proses perkuliahan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Upaya penulisan dan penyusunan skripsi telah dilakukan secara maksimal dan penulis menyadari masih banyak kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini. Untuk itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga Allah SWT. Akhir kata semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi semua pembacanya.

Makassar, 10 April 1444 H
19 Ramadhan 2023 M

Reski Saputra

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
BERITA ACARA MUNAQASYAH	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
ABSTAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN TEORITIS	6
A. Kajian Teori.....	6
1. Jual Beli	6
2. Dasar Hukum	7
3. Rukun-rukun Jual Beli	7
4. Macam-macam Jual Beli.....	9
5. Syarat-syarat Jual Beli	9
6. Bentuk-bentuk jual beli.....	10

7. Jual Beli Online.....	11
8. Jual Beli Online dalam Perspektif Islam.....	12
B. Kerangka Konseptual	16
BAB III METODE PENELITIAN	17
A. Desain Penelitian	17
B. Lokasi Objek Penelitian.....	18
C. Data dan Sumber Data.....	18
D. Kehadiran Peneliti	19
E. Teknik Pengumpulan Data	19
F. Teknik Analisis Data	20
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	22
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	22
B. Deskripsi Narasumber.....	28
C. Hasil Penelitian	29
1. Wawancara.....	29
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Online Dengan Sistem Pembayaran <i>Cash On Delivery</i> (COD)	32
BAB V PENUTUP.....	35
A. Kesimpulan	35
B. Saran	36
DAFTAR PUSTAKA	37
RIWAYAT HIDUP	38
LAMPIRAN.....	39

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia pada hakekatnya adalah makhluk Allah SWT, sebaik-baik ciptaan-Nya, dalam kehidupan sehari-hari manusia sangat bergantung pada manusia lain untuk memenuhi kebutuhannya. Sudah menjadi sunnatullah bahwa manusia harus bersosialisasi, saling tolong-menolong atau tolong-menolong. Sebagai makhluk sosial, manusia menerima dan berbagi dengan orang lain, seperti halnya jual beli.

Jual beli merupakan salah satu aktivitas bisnis yang sudah berlangsung cukup lama dalam masyarakat. Namun demikian, tidak ada catatan yang pasti kapan awal mulanya aktivitas bisnis secara formal.¹ Beli dan jual diri Anda sendiri, misal pertukaran harta dengan harta berdasarkan kesepakatan bersama atau pengalihan kepemilikan dengan kompensasi yang dapat dibenarkan.² Jual beli menurut ahli ekonomi adalah transaksi yang dilakukan oleh orang yang menghasilkan barang (produsen) dengan si pemakai barang (konsumen). Oleh sebab itu, yang disebut dengan jual beli ialah tukar menukar uang dengan barang, atau barang dengan barang, yang sifatnya terus menerus dengan tujuan mencari keuntungan³. Bentuk jual beli sering disebut juga sebagai kegiatan perniagaan kegiatan tersebut berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat.

¹ Siti Walida Mustamin, *Jual Beli dalam Perspektif Islam : Salam dan Istisna*, 2013, H. 1

² Abdul Rahman Ghazaly, Ghufuran Ihsan, dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010),

³ Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'i Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 21

Perkembangan zaman dan teknologi yang semakin maju berdampak pada segala aspek dan kegiatan. Salah satu kegiatan yang sangat berdampak pada perkembangan teknologi yang semakin berkembang pesat ialah kegiatan jual beli baik dari segi teknis maupun objeknya yang saat ini dapat dilakukan secara online. Di Indonesia jual beli online setiap tahunnya selalu berkembang dan semakin bervariasi sehingga hal tersebut tidak dapat di hindari. Salah satu keunggulan dari adanya *online shop* ialah proses transaksi jual beli dilakukan secara mudah, efektif, dan efisien. Cukup menggunakan handphone, maka transaksi jual beli dengan mudahnya sudah dapat dilakukan. Meskipun proses transaksi ini dilakukan secara online, tetapi tetap harus mengikuti hukum-hukum syariat agar tidak merugikan salah satu pihak. Sistem yang digunakan dalam proses transaksi jual beli online saat ini juga sangat bervariasi seperti Rekening Bersama (ATM), transfer Bank (M-Banking), E-Money, dan ada juga sistem Cash on Delivery atau sering disebut COD.

Salah satu sistem yang ramai digunakan saat ini yaitu Cash on Delivery atau COD. Proses jual beli yang dilakukan dengan sistem COD (*Cash On Delivery*) pada mulanya dilakukan oleh calon pembeli memilih barang dalam aplikasi *online shop* dengan memperhatikan informasi tentang kualitas maupun harga yang sudah dicantumkan oleh penjual. Kemudian jika pembeli telah menemukan barang yang menjadi kebutuhannya dan hendak membeli, maka langsung dapat menghubungi

penjual melalui nomor handphone ataupun chat via aplikasi *online shop* dan membuat kesepakatan untuk dilakukan pembayaran di suatu tempat.⁴

COD merupakan metode pembayaran yang dilakukan secara langsung di tempat setelah pesanan dari kurir diterima oleh pembeli. Sistem pembayaran ini telah digunakan oleh beberapa pelaku usaha yang memiliki pembeli di kota yang sama dengan penjual, namun penjual tersebut tidak memiliki toko *offline*. Tujuan dari sistem pembayaran *COD* adalah untuk mempermudah pembeli dalam melakukan pembayaran tanpa harus memiliki rekening di bank atau kartu kredit, serta apabila tidak berlokasi dekat dengan beberapa gerai yang bekerja sama dengan perusahaan *E-Commerce* tersebut seperti Alfamart dan Indomaret.⁵

Di samping manfaat dari transaksi *COD* juga terdapat beberapa kasus yang marak terjadi terkait dengan penggunaan sistem pembayaran *COD* yang justru menimbulkan kerugian pada pihak pembeli maupun penjual dikarenakan barang yang sampai tidak sesuai dan pihak mitra (kurir) yang mengantarkan pesanan menjadi pihak yang disalahkan oleh pembeli atas tidak sesuainya gambar yang diperlihatkan pada situs *E-Commerce* atau terkait produk yang dipesan tidak sesuai dengan yang datang (seperti ukuran, warna, beda produk).⁶ Dalam kasus lain terkadang penjual juga bisa dirugikan oleh pihak pembeli dikarenakan barang yang dipesan oleh pembeli dibatalkan atau pembeli tidak mau menerima barang yang telah dipesan.

⁴ Siti Nur Basmah, “COD Dalam Pandangan Islam”, dalam <https://kumparan.com/sitinurbasmah/cod-dalam-pandangan-islam-1wxcwFn5QQ7/full>, (Diakses pada hari Kamis 23 Maret 2023 pukul 23:00 WITA).

⁵ Afida Ainur Rokfaa, Penyelesaian Sengketa Sistem Pembayaran *Cash On Delivery* Pada Media *E Commerce*. 2022. H 162

⁶ Ibid. H 163

Melihat beberapa permasalahan yang telah disebutkan diatas maka penulis merasa perlu membahas lebih lanjut lagi mengenai bagaimana tinjauan hukum islam terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi terkait dengan transaksi jual beli online dengan menggunakan sistem pemabayaran COD.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja permasalahan yang sering terjadi pada sistem pembayaran *cash on delivery* (COD) ?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap jual beli online dengan sistem pembayaran *cash on delivery* (COD) ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui permasalahan yang sering terjadi pada sistem pembayaran *cash on delivery* (COD).
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap jual beli online dengan sistem pembayaran *cash on delivery* (COD).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan mengenai jual beli dengan system COD (*Cash On Delivery*), khususnya praktek jual beli dengan system COD (*Cash On Delivery*). Dengan membandingkan teori yang ada maka peneliti mendapatkan wawasan mengenai adanya perbedaan dari keduanya.

2. Manfaat Praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan masyarakat sehingga penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam melakukan jual beli dengan sistem COD (*Cash On Delivery*). Manfaat bagi masyarakat luas adalah dalam melakukan kegiatan bermuamalah khususnya jual beli dengan sistem COD (*Cash On Delivery*) juga harus sesuai dengan syariat islam.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Kajian Teori

1. Jual Beli

Secara bahasa fiqh jual beli disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut hanafiah pengertian jual beli (*al-bay*) secara istilah ialah tukar menukar harta benda atau sesuatu yang bermanfaat. Menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Menurut Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.⁷

Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu jual dan beli. Sebenarnya kata jual dan beli mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual, sedangkan kata beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli, maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.⁸

Secara istilah, yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling rela.⁹

⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2013), 101

⁸ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 33.

⁹ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *fiqh Mazhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 22.

- b. Pemilik harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan syara".¹⁰

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan jual beli itu adalah tukar menukar barang dengan menggunakan benda maupun uang. Kegiatan ini dipraktekkan pada masyarakat sekitar guna memenuhi kebutuhan hidup.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Anjuran untuk melaksanakan jual beli yang baik dan benar atau harus saling suka sama suka, telah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Salah satunya surat An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.¹¹

3. Rukun-rukun Jual Beli

Sebuah transaksi jual beli membutuhkan adanya rukun sebagai penegaknya, dimana tanpa adanya rukun, maka jual beli itu menjadi tidak sah hukumnya.

Umumnya para ulama sepakat bahwa ada tiga perkara yang menjadi rukun dalam sebuah jual beli yaitu:

- a. Adanya pelaku yaitu penjual dan pembeli yang memenuhi syarat
- b. Adanya akad atau transaksi

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1997), hlm. 67.

¹¹ Al-qur'an, Q. S. An-Nisa':29.

c. Adanya barang atau jasa yang diperjualbelikan.¹²

Adapun syarat jual beli yaitu:

a. *Qabul* harus sesuai dengan *ijab* dalam artian sama baik jenis, sifat, ukuran, dan jatuh temponya dan penundaan, jika ini terjadi maka barulah dua keinginan akan bertemu dan saling bercocokan.¹³ Antara penjual dan pembeli menyepakati adanya jual beli yang akan dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan.

b. Tidak diselingi ucapan yang asing dalam akad. Perkataan asing dalam akad adalah ucapan yang tidak ada hubungannya dengan akad seperti menerima bunga yang ada aib, dan tidak termasuk maslahat bagi dia dengan memberikan syarat *khiyar*, meminta saksi atau jaminan, dan bukan perkara mustahab jika dia berkata. Jika pembeli berkata dengan perkataan asing dari akad walaupun sedikit sama dengan *ijab*-nya penjual maka akad kan menjadi batal.

c. Tidak ada jeda diam yang panjang antara *ijab* dan *qabul*, yaitu jeda yang bisa menggambarkan sikap penolakan terhadap *qabul*. Jika jeda diam lama walaupun karena tidak tahu atau lupa, maka akad menjadi tidak sah atau berlaku.

d. Orang memulai dengan *ijab* dan *qabul* bersikukuh dengan ucapannya, melafalkan *shighat* yang bisa didengar oleh orang yang dekat dengannya. Menggunakan isyarat dan tulisan orang yang bisu dalam setiap akad.

¹² Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 10

¹³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2017), 32

4. Macam-Macam Jual Beli

Akad yang dilakukan dalam kegiatan ekonomi syariah terdiri dari berbagai macam. Berikut macam-macam akad jual beli yang sesuai dengan syariat Islam:

- a. Istishna mengatur perihal proses transaksi suatu produk yang dipesan berdasarkan kriteria yang disepakati pembeli. Dalam akad ini, proses pembayarannya pun harus sesuai kesepakatan, apakah dibayar di awal atau saat produk telah dikirim.
- b. Murabahah. Akad jenis ini akan berfokus dengan harga jual dan keuntungan yang disetujui kedua pihak. Nantinya, produk akan diberikan saat akad telah selesai dan pembeli dapat melunasi pembayaran secara tunai maupun cicilan.
- c. Salam. Akad salam dilakukan dengan cara pemesanan, dimana pembeli akan melakukan pembayaran dahulu sebelum produk diterapkan jika ada pembiayaan yang memerlukan adanya jaminan tambahan.

5. Syarat-Syarat Jual Beli

Sebagaimana yang diuraikan dalam definisinya, dapat diketahui bahwa jual beli merupakan salah satu bentuk dari perjanjian. Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian tercantum pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pasal 1320, yaitu sebagai berikut: Supaya terjadi perjanjian yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu

4. Suatu sebab yang halal.¹⁴

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa atau akilbaliq dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum.¹⁵

6. Bentuk-Bentuk Jual Beli

Perdagangan barang dan jasa merupakan bentuk jual beli yang sering terjadi dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Kegiatan jual beli ini dapat dilakukan dalam berbagai macam bentuk. Untuk lebih mengenalnya, mari kita simak berbagai macam bentuk jual beli yang sering dilakukan dalam kegiatan ekonomi seperti berikut.

a. Pembagian Jual Beli Ditinjau dari Objeknya¹⁶

1. *Bai'' Al-Mutlaq*, yaitu tukar menukar suatu benda dengan mata uang.
2. *Bai'' al-Salam*, yaitu tukar menukar utang dengan barang atau menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda dengan pembayaran modal lebih awal.

¹⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1998), 17.

¹⁵ Ibid, 19

¹⁶ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Jakarta: Rosda, 2015), hlm. 48.

3. *Bai'' al-Sharf*, yaitu tukar menukar mata uang dengan mata uang lainnya baik sama jenisnya atau tidak. Atau tukar menukar emas dengan emas atau perak dengan perak.
4. *Bai'' al- Muqayyadah* (barter), yaitu tukar menukar harta dengan harta selain emas dan perak.

7. Jual Beli Online

Perkembangan internet yang pesat memberi pengaruh yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, salah satunya dalam dunia bisnis. Penggunaan internet tidak hanya terbatas pada pemanfaatan informasi yang dapat diakses melalui media internet, melainkan juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transaksi perdagangan yang dikenal dengan istilah *eletronic commerce* atau yang lebih dikenal dengan jual beli *online*. Jual beli *online* terdiri dari dua kata, yaitu “jual beli” dan “*online*”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli adalah persetujuan saling mengikat antar penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang di jual.¹⁷

Jual beli online adalah suatu kegiatan dimana penjual dan pembelinyatidak harus bertemu untuk melakukan negosiasi dan transaksi secara langsung. Kemudian yang digunakan oleh penjual dan pembeli untuk berkomunikasi secara online seperti melalui chatdalam handphone, komputer, telepon, sms dan sebagainya. Dalam transaksi jual beli online, penjual dan pembeli membutuhkan pihak ketiga untuk melakukan penyerahan barang yang dilakukan oleh pedagang dan

¹⁷ Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV (Cet. I;Jakarta: PT Gramedia Pustaka,2008), hlm. 589.

penyerahan uang yang dilakukan oleh pembeli. Seperti jual beli diatas, kita juga bisa melakukan jual beli online melalui suatu forum atau situs jual beli online yang sudah menyediakan banyak barang untuk diperjualbelikan. Tidak hanya itu, untuk memperlancar dan mengamankan transaksi, ada baiknya bila kita menggunakan jasa pihak ketiga untuk menyimpan uang kita secara aman. Jual beli online juga ternyata memiliki dampak positif karena dianggap praktis, cepat, mudah dan murah. Kegiatan jual beli online mulai berkembang didalam forum internet, khususnya forum jual beli online seperti LAZADA Indonesia, Shopee, OLX, Indonesia, Elevenia, Bukalapak.com, Kaskus dan masih banyak lagi.

8. Jual Beli Online dalam Perspektif Islam

Jual Beli dalam Islam khususnya dalam pandangan Madzhab Asy-Syafi'i diperbolehkan hukumnya secara *Ijma*. Dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 29: “*Kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.*” Peraturan transaksi elektronik di Indonesia mensyaratkan bahwa para pelaku wajib mempunyai iktikad baik dalam melakukantransaksinya tersebut. Namun dalam Madzhab Asy-Syafi'i tidak mensyaratkan perbuatan hati dalam syarat dan rukun jual beli. Prinsip *itikad* baik ini telah diformulasikan dalam *fiqh* modern sebagai *Mabda` Husn An-Niyyah* atau prinsip *itikad* baik, dalam *fiqh* Islam berhubungan langsung dengan akhlak atau tingkah laku yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kaidahkaidah Syariat Islam.¹⁸

¹⁸ Retno Dyah Pekerti, Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i, 2018, hlm. 8.

Dimasa saat ini, masa dimana kita bisa melihat masa serba digital dimana- mana kegiatan sehari-hari kita baik itu pekerjaan, kegiatan rumah tangga, kegiatan belajar dan lain sebagainya, telah dipermudah dengan adanya teknologi dan internet. Teknologi dan internet menjadi salah satu kebutuhan bagi masyarakat dalam mempermudah segala urusan manusia. Tidak hanya mempermudah, teknologi dan internet juga berperan penting dibidang pekerjaan dan usaha. Salah satu usaha yang dapat dilakukan masyarakat dalam hal ini ialah Jual beli online, seperti yang akan kita bahas dalam bacaan. ini, bagaimanakah jual beli online yang baik dan benar dalam perspektif hukum islam.

Jual beli sendiri masuk kedalam kegiatan muamalah didalam ajaran agama islam. Hukum dasar muamalah adalah Al- Ibahah (boleh) selama tidak ada dalil yang melarangnya. Oleh sebab itu, dasar hukum jual beli online sama seperti jual beli dan akad As-Salam yaitu diperbolehkan dalam agama islam. Dalam jual beli baik online maupun offline ada yang halal dan ada juga yang haram. Disini akan dijelaskan jual beli online dalam perspektif hukum islam.¹⁹

9. COD (*Cash On Delivery*)

COD (*Cash On Delivery*) dapat diartikan sebagai metode pembayaran yang dilakukan oleh pembeli ke penjual yang membeli secara online dengan cara membayar barang tersebut secara tunai ketika pesanan telah tiba ditangan pembeli. Layanan ini akan diperoleh konsumen dari penjual online. Layanan ini merupakan akses yang digunakan untuk melakukan pembayaran untuk pengiriman barang,

¹⁹ Hj. Nur Sania Dasopang, M.S.I., M.H, 2020, *Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam*, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, Padangsidempuan

ketika barang tiba di alamat yang telah ditentukan. Satu hal yang harus dipastikan dalam melakukan sistem *COD* ini yaitu orang yang melakukan sistem *COD* harus berada dirumah atau di alamat yang telah ditentukan ketika jadwal pengiriman barang akan dilakukan. Meskipun transaksi pembeliannya dilakukan secara online tetapi untuk proses pembayarannya dilakukan secara offline antara si penjual dan si pembeli. Sehingga sistem *COD* ini dapat dikatakan bahwa proses menghilangkan unsur kenyamanan yang merupakan poin utama dalam melakukan transaksi bisnis online. Sistem ini masih sering digunakan orang-orang yang ingin bertransaksi dengan melihat barang atau produknya secara langsung sebelum memilih untuk membayarnya.²⁰

Secara umum *e-commerce* merupakan aktivitas proses pertukaran barang dan jasa dengan memanfaatkan internet sebagai alat yang dapat mempermudah calon pembeli mendapatkan informasi tentang barang yang dibutuhkan serta memudahkan perusahaan untuk mendapatkan konsumen. Untuk memajukan usahanya, tiap perusahaan *e-commerce* harus mampu bersaing dalam meningkatkan layanannya salah satunya dalam hal metode pembayaran, maka *cash on delivery* (*COD*) pun muncul. Penggunaan metode *COD* dalam *e-commerce* semakin diminati karena selain lebih aman, namun juga menawarkan beragam keuntungan bagi para konsumen. *COD* adalah salah satu metode pembayaran di mana pembeli sepakat dengan penjual untuk membayar ketika barang yang dibelinya telah sampai ke alamat pengiriman.²¹

²⁰ Mohammad Aldrin Akbar dan Sitti Nur Alam, *E-Commerce Dasar Teori Dalam Bisnis Digital* (Yogyakarta: Yayasan Kita Menulis, 2020), 59

²¹ Alhabsyi, J., Prabowaty, R., Samman, F. A., & Ilham, A. A.. "Perancangan ECommerce

Sistem pembayaran COD cukup memberikan keuntungan bagi pembeli, dimana pembeli dapat mengecek kembali barang yang dipesannya ketika telah tiba. Selanjutnya, jika terjadi ketidaksesuaian terhadap barang yang dipesannya, pembeli dapat mengajukan pengembalian kepada penjual. Namun, seperti metode pembayaran lainnya, COD juga dapat menimbulkan masalah. Tidak sedikit pembeli yang merasa barang pesannya tidak sesuai yang kemudian menolak untuk membayar barang pesannya, bahkan meminta pengembalian dana langsung kepada kurir. Padahal, dalam hal ini kurir hanya berperan sebagai perantara antara penjual dan pembeli dalam pengantaran barang dan penerimaan pembayaran, serta tidak bertanggungjawab atas ketidaksesuaian barang yang diterima.²²

Kemudahan yang didapatkan dari belanja *online* membuat kegiatan tersebut semakin digemari oleh konsumen Indonesia. Tercatat dalam hasil survei oleh We Are Social pada April 2021, sebanyak 88,1% (delapan puluh delapan koma satu persen) pengguna internet di Indonesia lebih suka untuk membeli produk yang diinginkan secara *online*.²³ Terlebih lagi, sejak mewabahnya virus COVID-19 dan pemberlakuan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menangani virus tersebut membuat sebagian besar masyarakat Indonesia berada di rumah, terjadi peningkatan terhadap kegiatan belanja *online* sebanyak 25% (dua puluh lima persen) hingga 30% (tiga puluh persen) di Indonesia.²⁴


dengan Dukungan Layanan *Cash On Delivery* (COD)". *Jurnal Tugas Akhir Informatika*, Universitas Hasanuddin. 2014.

²² Riska Natagina Putri, *Perlindungan Hukum Bagi Kurir dalam Sistem Cash on Delivery Belanja Online*, 2021, hlm. 3.

²³ Andrea Lidwina, "Penggunaan E-Commerce Indonesia Tertinggi di Dunia," *Databoks*, 21 April 2021,

²⁴ Bidara Pink, "YLKI Catat Selama Pandemi Aktivitas Belanja Online Meningkat Hingga 30%," *Kontan.co.id*, 14 Januari 2021

B. Kerangka Konseptual



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu memberikan gambaran menyeluruh tentang suatu masalah yang berkembang di masyarakat, sejalan dengan Y. Slamet (2008) yang mengartikan bahwa gejala sosial dalam masyarakat dengan objek berdasarkan pada indikator-indikator yang dijadikan dasar dari ada atau tidaknya suatu gejala yang diteliti sangat berkorelasi pada metode penelitian kualitatif.²⁵

Sedangkan untuk pendekatan yang digunakan ialah dengan metode studi kasus, yakni metode penelitian yang dilakukan melalui serangkaian pengamatan tentang keadaan, kelompok, masyarakat setempat, lembaga-lembaga, ataupun individu-individu.²⁶

Jenis atau metode penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif juga sering disebut sebagai penelitian kualitatif deskriptif (terbalik). Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk meneliti objek, suatu kondisi, sekelompok manusia, atau fenomena lainnya dengan kondisi alamiah atau riil (tanpa situasi eksperimen) untuk membuat gambaran umum yang sistematis atau deskripsi rinci yang faktual dan akurat.

Penelitian deskriptif kualitatif dapat digunakan untuk melakukan penelitian yang bertujuan menggambarkan secara utuh dan mendalam mengenai realitas sosial

²⁵ St. Y. Slamet. 2008. Dasar – Dasar Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Surakarta :UNS Press

²⁶ Rina Hayati, 2002, *Contoh Proposal Penelitian Kualitatif Bab 1 sampai Bab 3*.

dan berbagai fenomena yang terjadi pada masyarakat dengan tujuan objek penelitian tersebut dapat disajikan secara rinci dan dapat diketahui ciri, karakter, sifat, dan modelnya secara komprehensif.²⁷

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Waktu penelitian ini disusun dan diselesaikan pada bulan Februari sampai Mei 2023. Lokasi penelitian ini dilakukan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Makassar, khususnya melakukan pengambilan data-data penelitian di wilayah Makassar dan sekitarnya dengan objek penelitian mahasiswa dan orang-orang awam yang kerap berbelanja online. Dukungan sumber referensi berasal dari buku pribadi, Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan, dan website yang ada di Internet²⁸

C. Data dan Sumber Data

1. Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber atau dapat disebut sebagai data utama. Sedangkan data sekunder yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber yang telah tersedia sehingga peneliti dapat disebut sebagai tangan kedua. Di dalam penelitian ini data primer

diperoleh dari wawancara. Sedangkan data sekunder akan diambil dari dokumen, observasi, foto, data serta penelitian terdahulu yang relevan.

²⁷ Ghamal Thabroni, 2022, *Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif (Konsep dan Contoh)*,

²⁸ Rina Hayati, 2002, *Contoh Proposal Penelitian Kualitatif Bab 1 sampai Bab 3*

2. Sumber Data

Menurut Lofland “Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain-lain”. Sumber data akan diambil dari dokumen, hasil wawancara, catatan lapangan dan hasil dari observasi.

3. Kehadiran Peneliti

Peneliti langsung terjun ke lapangan dan mewawancarai secara langsung kepada masyarakat mahasiswa dan/atau orang yang mau terlibat dengan se-izin mereka untuk mendapatkan informasi mengenai permasalahan yang sering terjadi pada transaksi Cash On Delivery (COD) sehingga peneliti bisa dengan mudah mendata dan menarik kesimpulan mengenai apa yang menjadi rumusan permasalahan dalam penulisan dan penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategi dalam penelitian, karena tujuan utama adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan metode dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang memiliki suatu tujuan tertentu olehdua pihak, yaitu pewawancara dan narasumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Wawancara dilakukan dengan mewawancarai mahasiswa atau

orang-orang yang sudah dimintai persetujuannya dan juga memiliki pengalaman dalam berbelanja online.

Penelitian kali ini pewawancara sedikitnya akan mengambil 5-10 orang narasumber baik dari kalangan masyarakat maupun orang yang terlibat lainnya yang paham atau berpengalaman dalam hal jual beli online.

2. Observasi

Observasi adalah cara mengumpulkan data dengan jalan mengamati langsung terhadap objek yang diteliti. Peneliti menggunakan observasi non partisipatif yang artinya peneliti hanya melakukan pengamatan biasa.

Observasi akan dilakukan oleh peneliti di wilayah kampus Universitas Muhammadiyah Makassar dan sekitarnya untuk mengetahui perilaku konsumen terhadap transaksi COD.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pemberian atau pengumpulan bukti dan keterangan seperti gambar yang dilakukan pada saat penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Penelitian akan menggunakan teknik analisis data dengan model interaktif.

1. Reduksi Data

Pada suatu penelitian akan mendapat data yang banyak dan beragam, karena itulah diperlukan analisis data. Data yang diperoleh dan ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci, laporan yang

disusun berdasarkan data yang direduksi, dirangkum, serta diambil hal-hal pokok yang berfokus pada hal-hal yang penting.

2. Penyajian Data

Data display merupakan suatu cara untuk memperlihatkan data mentah sehingga terlihat perbedaan antara data yang diperlukan dalam penelitian dan data yang tidak diperlukan. Sedangkan fungsi dari display adalah untuk memudahkan dalam memahami apa yang terjadi serta merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan yang telah dipahami.

3. Kesimpulan dan Verifikasi

Suatu kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, serta dapat berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung data yang dikumpulkan, tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid-valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan pengumpulan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Universitas Muhammadiyah Makassar

Universitas Muhammadiyah Makassar didirikan pada tanggal 19 Juni 1963 sebagai cabang dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Didirikannya kampus ini adalah bentuk realisasi dari hasil Musyawarah Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan dan Tenggara ke-21 di Kabupaten Bantaeng. Pendirian tersebut didukung oleh persyarikatan Muhammadiyah sebagai organisasi yang bergerak di bidang pendidikan dan pengajaran dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Universitas Muhammadiyah Makassar dinyatakan sebagai perguruan tinggi swasta dan terdaftar sejak 1 Oktober 1965.

Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) mengemban tugas dan peran yang sangat besar bagi agama, bangsa dan negara. Selain posisinya sebagai salah satu PTM/PTS di Kawasan Timur Indonesia yang tergolong besar, juga padanya tertanam kultur pendidikan yang diwariskan sebagai amal usaha Muhammadiyah. Nama Muhammadiyah sendiri terintegrasi dengan nama Makassar memberikan harapan terpadunya budaya, keilmuan dan nafas keagamaan.

Universitas Muhammadiyah Makassar mengalami tahapan transisi sejarah perkembangan pada tahun 2003, berupa perubahan formasi kepemimpinan dengan bergabungnya generasi muda dan generasi tua. Pimpinan dan seluruh civitas akademika Universitas Muhammadiyah Makassar bertekad untuk memelihara hasil

capaian para pendahulu dan mengembangkannya kepada capaian yang lebih baik, serta berkomitmen: (1) memelihara kepercayaan masyarakat, (2) mencapai keunggulan dalam kompetisi yang semakin ketat, dan (3) mewujudkan kemandirian dalam pengelolaan dan pengembangan diri. Dari tiga komitmen tersebut diharapkan dapat mengantar Universitas Muhammadiyah Makassar menjadi Perguruan Tinggi Islam terkemuka.

2. Visi dan Misi Universitas Muhammadiyah Makassar

Visi: “Menjadi Perguruan Tinggi Islam Terkemuka, Unggul, Terpercaya, dan Mandiri pada Tahun 2024”

Misi:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan proses pembelajaran yang kreatif, inovatif, efektif, dan menyenangkan
3. Menumbuhkembangkan dan menyebarluaskan penelitian yang inovatif, unggul, dan berdaya saing.
4. Menumbuhkembangkan kewirausahaan berbasis kemitraan dan ukhuw. Meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan civitas akademika, alumni, dan masyarakat.

3. Budaya dan Struktur Organisasi Universitas Muhammadiyah Makassar

Budaya Organisasi yang dimaksud dalam pengelolaan Universitas Muhammadiyah Makassar adalah suatu falsafah yang dijunjung tinggi oleh Universitas Muhammadiyah Makassar dan menjadi panutan semua anggota organisasi dengan didasari pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan, dan juga pendorong yang dibudayakan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang tercermin dalam sikap, perilaku, dan tindakan untuk mencapai Tujuan, Visi dan Misi Universitas Muhammadiyah Makassar. Budaya Organisasi yang diterapkan di Universitas Muhammadiyah Makassar adalah Integritas, Profesional, dan Enterpreniurship. Integritas yang dimaksud adalah konsisten dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai yang diterapkan dalam organisasi yang menjadi gambaran keseluruhan pribadi anggota organisasi. Nilai Integritas ibarat “Nyawa” dari organisasi. Karena itu, nilai ini menjadi yang pertama dan utama yang harus dimiliki, dihayati, dan diamalkan oleh setiap Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Makassar yang terwujud dalam sikap: jujur, beretika, bertanggungjawab, adil, bermartabat, dan dapat dipercaya, satu kata dan tindakan, mempunyai rasa memiliki dan amanah terhadap perguruan, menjaga kepatutan dan nama baik institusi, menghargai pihak yang telah berjasa kepada Universitas Muhammadiyah Makassar.

Selain itu, Integritas disempurnakan berdasarkan pandangan Islam

yang diukur dari aqidah yang bersih, ibadah yang benar, akhlak yang kokoh, kekuatan jasmani, berwawasan luas, melawan hawa nafsu negatif, pandai menjaga waktu, teratur dalam segala urusan, mandiri, dan bermanfaat untuk orang lain. Integritas diperjelas dalam QS. An Nahl: 91-92, yang artinya: “Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi cerai berai kembali, kamu menjadikan sumpah (perjanjian)mu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Sesungguhnya Allah hanya mengujimu dengan hal itu. Dan sesungguhnya di hari Kiamat akan dijelaskan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu”. Profesional yang dimaksud adalah semua pegawai dan dosen Universitas Muhammadiyah Makassar memiliki kemampuan yang tinggi, keterampilan dan keahlian dalam menjalankan profesi/ pekerjaan sesuai dengan keahliannya. Profesional yang harus dimiliki pegawai Universitas Muhammadiyah Makassar adalah :

1. Skill, pegawai tersebut harus benar-benar ahli di bidangnya;
2. Knowledge, orang tersebut harus dapat menguasai, minimalnya berwawasan mengenai ilmu lain yang berkaitan dengan bidangnya;
3. Attitude, bukan hanya pintar, akan tetapi harus memiliki etika

yang diterapkandalam bidangnya.

Enterpreneurship

Entrepreneurship yang dimaksud adalah sesuatu yang ada dalam diri yang memberikan dorongan semangat dan membuat kita selalu bergerak ke depan, ingin memiliki masa depan yang lebih baik. Inilah inti sari entrepreneurship yaitu melakukan inovasi terus menerus, mandiri, visioner, kreatif, realistis, beranimengambil resiko, pantang menyerah, dan mandiri.



B. Deskripsi Narasumber

No.	Nama	Jenis Kelamin	Usia
1.	Muhammad Fadel	Laki-laki	20 Tahun
2.	Sri Leni	Perempuan	22 Tahun
3.	Widiawati	Perempuan	20 Tahun
4.	Lusy Rahmawati	Perempuan	20 Tahun

5.	Nur Azlin	Perempuan	22 Tahun
6.	Abd Rasyid Ridha	Laki-laki	24 Tahun
7.	Jaya	Laki-laki	22 Tahun
8.	Muliadi	Laki-laki	21 Tahun
9.	Nurul Hidayah	Perempuan	22 Tahun
10.	Muh Ilham	Laki-laki	24Tahun

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Permasalahan yang sering terjadi pada Sistem Pembayaran *Cash On Delivery (COD)*

Sesungguhnya selama ini masih terdapat beragam permasalahan mendasar yang menyebabkan sistem COD tidak berjalan lancar. Pertama, adalah kurangnya literasi di pihak konsumen. Hal ini menyebabkan konsumen kerap tidak menaati aturan COD dan tidak tepat dalam bertindak ketika mereka mengalami kekecewaan terhadap produk yang dikirim. Sistem COD sebetulnya memudahkan konsumen. Jadi letak kesalahan bukan pada sistem COD, tetapi pada tingkat literasi konsumen terhadap product pengetahuan dan business process yg menyebabkan ketimpangan system.

Seperti wawancara yang dilakukan dengan Muliadi mengatakan bahwa:

*“Masalah yang saya alami yaitu bukan hanya pada transaksi COD saja juga transaksi yang lain dimana barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan sehingga saya harus terpaksa menerima”.*²⁹

²⁹ Muliadi, Mahasiswa, Wawancara, 2023.

Berdasarkan hal itu juga dijelaskan oleh Nurul Hidayah mengatakan bahwa:

*“saya dari tiga kalika COD dua diantaranya tidak sesuai sama gambar, sejak itu malas ma belanja online”*³⁰

Dari dua hasil wawancara di atas dapat kita simpulkan bahwa seringkali terjadi ketidak sesuaian antara gambar dan barang yang sampai ke konsumen bahkan dari hasil wawancara dengan Nurul Hidayah mengakibatkan menurunnya kepercayaan terhadap penjual Online yang menyediakan jasa COD.

Masalah selanjutnya terletak pada masih banyaknya penjual yang tidak bertanggung jawab untuk menjual dan mengirim produk yang sesuai dengan yang ditampilkan di katalog dan dipilih oleh konsumen di sisi lain, etiket baik penjual juga perlu soroti sehingga tidak muncul pengiriman barang yang tidak sesuai di marketplace.

Dari hasil uraian diatas juga kami tanyakan kepada Sri Leni mengatakan bahwa:

“Iya, Cocok itu pernahka belli sepatu warna hitam kenapa yang datang warna armi, trus tidak bisami di kasi kembali nah dibayar dulu baru bisaki buka itu paket yang diambil”.³¹

Juga mengenai hasil wawancara dengan Sri Leni juga peneliti tanyakan kepada Muh Fadel mengatakan bahwa:

“kalo masalah yang begini bukan saya yang pernah alami, tapi temanku satu kost ku pesan kemeja kenapa pas yang datang itu ternyata

³⁰ Nurul Hidayah, Mahasiswa, Wawancara, 2023.

³¹ Sri Leni, Mahasiswa, Wawancara, 2023.

*baju kaos terus jelle sekali bahannya. Pokonya beda sekali sama foto dikatalognya itu ”.*³²

Dari hasil wawancara di atas dapat kita nilai bahwa memang ada oknum penjual yang tidak amanah dalam menjalankan amanahnya sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga terjadi seperti apa yang dialami narasumber diatas.

Dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber banyak dari mereka memiliki yang sama salah satunya itu pada apa yang telah peneliti uraikan pada halaman sebelumnya yaitu tidak sesuainya barang pesanan dan barang yang tiba pada konsumen, kemudian adanya kesulitan dalam proses transaksi dengan kurir karena diantaranya kurir kadang tidak memberikan informasi sebelum mengantarkan pesanan sehingga sering terjadi kurir sudah dilokasi namun konsumen berada ditempat lain.

Berdasarkan hal itu juga dijelaskan oleh Muh Ilham mengatakan bahwa:

*“saya sering mendapatkan dimana paketku datang pas diluarka, baru kadang tidak ada juga orang di rumah, biasa na suruh mamiki lagi ambil di kantornya itu paket”.*³³

Kemudian mengenai hal tersebut peneliti juga mewawancarai Lusi Rahmawati dan mengatakan bahwa:

*“iya saya juga sering sekali begitu, kadang dikampuska na datang kurir makanya sessa mamika itu pulang-pulang ke kost”.*³⁴

³² Muh.Fadel,Mahasiswa,Wawancara,2023.

³³ Muh.Ilham,Mahasiswa,Wawancara,2023.

³⁴ Lusi Rahmawati,Mahasiswa,Wawancara,2023.

Dari hasil wawancara peneliti di atas dapat kita simpulkan bahwa kurangnya komunikasi dari kurir juga kerap menjadi masalah COD, dimana itu menjadi salah satu hal yang tidak diatur sehingga menimbulkan masalah.

Selanjutnya masalah-masalah yang juga seringkali terjadi pada pihak konsumen yaitu permasalahan yang sulit dipungkiri seperti barang pesanan yang mahal sehingga makin mahal pula biaya COD yang dikenakan. Dan terkadang juga barang pesanan yang harganya murah tetapi biaya COD yang dikenakan itu mahal.

Mengenai masalah yang telah terurai diatas beberapa narasumber sudah pernah mengalami masalah tersebut dari hasil wawancara Nur Azlin, Jaya, dan Widiyawati mengatakan bahwa:

*“iya pernah juga pesan barang lumayan mahal baru ternyata mahal juga biaya CODnya”.*³⁵

Namun ada juga narasumber yang belum pernah mendapatkan permasalahan pada saat menggunakan jasa pembayaran *cash on delivery* (COD). Seperti yang telah dialami oleh Abd. Rasyid Ridha ia mengatakan bahwa :

*“selama ini saya belum pernah dapat masalah saat menggunakan sistem COD”*³⁶

³⁵ Nur Azlin, Jaya, Widiyawati, Mahasiswa, Wawancara, 2023.

³⁶ Abd. Rasyid Ridha, Mahasiswa, Wawancara, 2023.

Setelah melakukan observasi dan wawancara kepada mahasiswa di Universitas Muhammadiyah makassar peneliti menyadari bahwa sebagian besar mahasiswa telah menggunakan transaksi jual beli online dengan sistem *Cash on Delivery* (COD) baik untuk pembelian barang maupun pembelian makanan. Dengan berbagai permasalahan-permasalahan yang hampir sama dengan orang-orang yang telah diawawancarai oleh peneliti.

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Online dengan Sistem Pembayaran *cash on delivery* (COD)

Islam mengajarkan kita sikap menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan dalam jual beli. Demikian itu akan terwujud dengan membangun rasa kepuasan pada masing-masing pihak. Penjual akan melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula. Dengan demikian jual beli juga dapat mendorong adanya saling bantu dalam kehidupan sehari-hari.

Tujuan diadakannya hak *khiyar* oleh syara“ berfungsi agar kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing yang lebih jauh, supaya tidak akan terjadi penyesalan di kemudian hari karena merasa tertipu. Dalam persoalan *khiyar*, Islam telah mengatur secara rinci. Adapun prakteknya di dunia *online* berbeda-beda karena tidak sepenuhnya berpedoman kepada ketentuan syariat Islam.

Praktik jual beli online sistem *cash on delivery* pada platform jual beli online. Sistem ini memanglah memberikan keuntungan terhadap pembeli, karena dengan adanya sistem pembayaran ini pembeli dapat terhindar dari adanya

penipuan dalam berbelanja secara online. Namun dengan adanya suatu peraturan bahwa pembeli tidak boleh melakukan pemeriksaan pada pesannya sebelum melakukan pembayaran, maka hak untuk melakukan *khiyar* ditangguhkan disini, khususnya *khiyar majlis*.

Dalam transaksi COD (*Cash On Delivery*) akad jual belinya dilakukan secara *online* (sebelum terjadi pengiriman barang). Transaksi tersebut hukumnya haram, karena pada saat terjadi akad jual beli *online* tersebut, pihak penjual dan pembeli sama-sama berhutang, yaitu saat transaksi penjual belum menyerahkan barangnya, dan pembeli juga belum membayarkan uangnya.

Menurut *ijma*" para ulama hukum jual beli ini (*Bai" al-Dain bi al-Dain*) tidak boleh (haram). Syarat utama diperbolehkan COD (*Cash On Delivery*) adanya hak *khiyar* (opsi melanjutkan atau membatalkan).³⁷ Tetapi pada praktiknya sekarang, meskipun akad terjadi saat penjual (diwakili oleh kurir) dan pembeli bertemu, *khiyar* pun tidak bisa dilaksanakan karena bertentangan dengan prosedur/aturan dari sistem *Cash On Delivery* itu sendiri. Hal ini pun akhirnya bertentangan dengan hukum Islam karena pembeli tidak bisa memutuskan untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi.

Disisi lain, ketika pembeli dan kurir sudah melakukan serah terima barang dan uang, pembeli diberikan hak untuk mengembalikan barang kepada penjual apabila dalam barang yang dibeli terdapat kecacatan dan ketidaksesuaian atas apa yang dipesan.pernyataan tersebut merupakan hak *khiyar* yang diberikan kepada

³⁷ Yuliani, Anisa, H. Maman Surrahman, and Yandi Maryandi. "Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Transaksi Jual Beli Melalui Sistem Pembayaran Cash On Delivery di Toko online Makeuproom Bandung." Prosiding Hukum Ekonomi Syariah , 2021, hlm. 539.

pembeli. Penerapan hak *khiyar* yang diberlakukan pada jual beli online system *Cash On Delivery* tersebut termasuk kedalam hak *khiyar al-,,aib* dan diperbolehkan menurut hukum Islam. Karena di dalam teori *khiyar al-,,aib* seorang pembeli berhak untuk melakukan pengembalian apabila terdapat kecacatan pada barang. Seharusnya, pada jual beli *online* sistem *Cash On Delivery* dari awal dapat menerapkan konsep *khiyar majlis*. Dimana pembeli memiliki hak untuk melihat dan memeriksa barang pesannya terlebih dahulu sebelum dilakukannya pembayaran. Dan apabila barangnya sesuai dan tidak ada cacat sama sekali maka serah terima barang dapat dilaksanakan. Namun apabila sebaliknya, barang yang sampai tidak sesuai, pembeli dapat langsung mengembalikan barangnya kepada kurir ekspedisi sebelum mereka berpisah dari suatu majlis.

Jika hak-hak *khiyar* ini dapat diimplementasikan, maka perselisihan dan konflik dalam jual beli *online* sistem *Cash On Delivery* yang sering kita lihat sekarang mungkin tidak akan terjadi. Dan rasa kepuasan dari kedua belah pihak pun tercapai. Dan dari pandangan Madzhab Asy-Syafi'i diperbolehkan hukumnya secara *Ijma*. Dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 29:

اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.³⁸

³⁸ Al-qur'an, Q. S. An-Nisa':29.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Permasalahan yang sering terjadi pada sistem pembayaran *cash on delivery* (COD), Dari hasil penelitian kepada para mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar, dapat di simpulkan bahwa kebanyakan dari mereka memiliki permasalahan yang sama dalam bertransaksi jual beli secara online menggunakan sistem Cash On Delivery. Dan permasalahan yang sering terjadi yaitu pihak ekspedisi atau kurir tidak menghubungi pembeli sebelum mengantarkan barang pesanan sehingga pihak pembeli tidak mempersiapkan pembayaran atau yang seringkali terjadi pihak pembeli sedang berada di luar alamat yang telah ditentukan.
2. Tinjauan hukum islam terhadap jual beli online dengan sistem pembayaran *cash on delivery* (COD), Dalam pandangan Hukum Islam mengenai jual beli *online* melalui sistem pembayaran COD (*Cash On Delivery*) belum sesuai dengan aturan fiqih, karena transaksi COD (*Cash On Delivery*) yang dilakukan akad jual belinya dilaksanakan secara *online*. Karena pada saat terjadi akad jual beli *online* tersebut, penjual dan pembeli samasama berhutang, saat penjual belum menyerahkan barangnya dan pembeli belum membayarkan uangnya. Akad jual beli tersebut hukumnya haram karena termasuk pada jual beli hutang dengan hutang (*Bai" al-Dain bi al-Dain*). Kegiatan jual beli hutang dengan hutang termasuk kepada jual beli yang

dilarang. Jika akad jual belinya dilakukan saat bertemu langsung antara penjual dan pembeli, bukan pada saat bertransaksi online sebelumnya, maka transaksi COD (*Cash On Delivery*) boleh, syaratnya adalah adanya hak *khiyar* yang diberikan kepada pembeli. Hal tersebut tidak termasuk kepada jual beli hutang dengan hutang. Namun dengan adanya aturan dari sistem *Cash On Delivery* bahwa pesanan tidak boleh dilihat dan diperiksa sebelum melakukan pembayaran maka transaksi ini pun menjadi tidak sah secara hukum Islam karena menghalangi hak *khiyar* dari pembeli.

B. Saran

1. Dalam transaksi jual beli online dengan menggunakan sistem *Cash on Delivery* (COD) sebaiknya pihak ekspedisi atau kurir menghubungi para pembeli terlebih dahulu sebelum melakukan pengantaran barang agar pihak pembeli melakukan persiapan sebelum barang diantarkan untuk menghindari masalah pembeli tidak ada di lokasi yang dituju.
2. Seharusnya, pada jual beli *online* sistem *Cash On Delivery* dari awal dapat menerapkan konsep *khiyar majlis*. Dimana pembeli memiliki hak untuk melihat dan memeriksa barang pesannya terlebih dahulu sebelum dilakukannya pembayaran. Dan apabila barangnya sesuai dan tidak ada cacat sama sekali maka serah terima barang dapat dilaksanakan. Namun apabila sebaliknya, barang yang sampai tidak sesuai, pembeli dapat langsung mengembalikan barangnya kepada kurir ekspedisi sebelum mereka berpisah dari suatu majlis.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan terjemahannya Jakarta : Departemen Agama Republik Indonesia
- Abdul Rahman Ghazaly. Ghufran Ihsan. dkk. 2010. *Fiqh Muamalat*. (Jakarta: Kencana).
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2017), 32
- Afida Ainur Rokfaa, *Penyelesaian Sengketa Sistem Pembayaran Cash On Delivery Pada Media E Commerce. 2022. H 162*
- Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 10
- Andrea Lidwina, "Penggunaan E-Commerce Indonesia Tertinggi di Dunia," *Databoks*, 21 April 2021
- Aldrin Akbar. Mohammad. dan Nur Alam. Sitti. *E-Commerce Dasar Teori Dalam Bisni Digital*. (Yogyakarta: Yayasan Kita Menulis, 2020).
- Alhabsyi, J., Prabowaty, R., Samman, F. A., & Ilham, A. A.. "Perancangan Ecommerce dengan Dukungan Layanan *Cash On Delivery* (COD)". *Jurnal Tugas Akhir Informatika*, Universitas Hasanuddin. 2014.
- Azzam . Muhammad. Aziz . Abdul. Dr. Prof. 2017. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*. (Jakarta: Amzah, 2017).
- Bidara Pink, "YLKI Catat Selama Pandemi Aktivitas Belanja Online Meningkatkan Hingga 30%," *Kontan.co.id*, 14 Januari 2021
- Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm.33.
- Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV (Cet. I; Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008), hlm. 589.
- Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Jakarta: Rosda, 2015), hlm. 48.
- Ghamal Thabroni, 2022, *Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif (Konsep dan Contoh)*,
- Hj. Nur Sania Dasopang, M.S.I., M.H, 2020, *Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam*, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, Padangsidempuan
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Gravindo, 1997), hlm. 67.

- Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'i Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 21
- Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *fiqh Mazhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 22.
- Mas'ud. Ibnu . H. Drs. 2007. *Fiqh Madzhab Syafi'i Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*. (Bandung: CV Pustaka Setia)
- Mardani. 2013. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Kencana).
- Mohammad Aldrin Akbar dan Sitti Nur Alam, *E-Commerce Dasar Teori Dalam Bisnis Digital* (Yogyakarta: Yayasan Kita Menulis, 2020), 59
- Retno Dyah Pekerti, *Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i*, 2018, hlm. 8.
- Rina Hayati, 2002, *Contoh Proposal Penelitian Kualitatif Bab 1 sampai Bab 3*.
- Riska Natagina Putri, *Perlindungan Hukum Bagi Kurir dalam Sistem Cash on Delivery Belanja Online*, 2021, hlm. 3.
- Sarwat. Ahmad. 2018. *Fiqh Jual Beli*. (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing).
- St. Y. Slamet. 2008. *Dasar – Dasar Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia*. Surakarta :UNS Press
- Siti Walida Mustamin, *Jual Beli dalam Perspektif Islam : Salam dan Istisna*, 2013, H. 1
- Siti Nur Basmah, “COD Dalam Pandangan Islam”, dalam <https://kumparan.com/sitinurbasmah/cod-dalam-pandangan-islam-1wxcwFn5QQ7/full>, (Diakses pada hari Kamis 23 Maret 2023 pukul 23:00 WITA).
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1998) , 17.
- Sania Dasopang Nur, M.S.I., M.H, 2020, *Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam*, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, Padangsidempuan
- Siti Nur Basmah, <https://kumparan.com/sitinurbasmah/cod-dalam-pandangan-islam-1wxcwFn5QQ7/full>, (Diakses, pada hari Senin 06 Maret 2023)

RIWAYAT HIDUP



Reski Saputra lahir di Panggorok, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 19 Desember 2000. Penulis lahir dari pasangan H. Herman. dan HJ. Darmawati. Merupakan anak sulung dari dua bersaudara. Penulis pertama kali mengenyam pendidikan formal di TK – pada tahun 2005. Kemudian lulus pada tahun 2007. Selanjutnya masuk ke SD 035 Baranae Desa Mario dan lulus pada tahun 2013. Selanjutnya masuk di SMPN 08 Baebunta Luwu Utara Sulawesi Selatan. Lulus pada tahun 2016. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Luwu Utara dan lulus pada tahun 2019. Lalu kemudian berhasil terdaftar sebagai mahasiswa pada tahun yang sama di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Makassar. Semasa kuliah, penulis aktif mengikuti organisasi internal kampus yakni Himpunan Mahasiswa Jurusan HES FAI, Pimpinan Komisariat IMM FAI dan Badan Eksekutif Mahasiswa FAI Universitas Muhammadiyah Makassar.

L

A

M

P

I

R

A

N



1. Daftar Pertanyaan

- a. Apakah anda pernah berbelanja online?
- b. Apakah anda pernah menggunakan Sistem Cash On Delivery?
- c. Apakah anda pernah mengalami Masalah saat menggunakan Cash On Delivery?
- d. Apa saja kendala yang anda alami selama menggunakan Cash On Delivery?
- e. Kenapa anda lebih memilih Sistem Cash On Delivery dibanding payment?



2. Dokumentasi



Gambar 1
Dokumentasi Narasumber Nurul Hidayah



Gambar 2
Dokumentasi Narasumber Abd. Rasyid Ridha



Gambar 3
Dokumentasi Narasumber Muh. Fadel



Gambar 4
Dokumentasi Narasumber Nur Azlin



Gambar 5
Dokumentasi Narasumber Muh. Ilham



Gambar 6
Dokumentasi Narasumber Muliadi



Gambar 7
Dokumentasi Narasumber Lusi Rahmawati, Widiawati, Sri Leni



Gambar 8
Dokumentasi Narasumber Jaya

3. Surat Penelitian



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**
Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Nomor : 131/A.2-III/III/1444/2023
Lamp. :
Hal : Izin Penelitian

03 Ramadehan 1444 H
25 Maret 2023 M

Kepada Yth.
Bapak Ketua LP3M
Universitas Muhammadiyah Makassar
di -
Makassar

Berdasarkan surat LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1026/05/C.4-VIII/III/1444/2023 Tanggal, 20 Maret 2023, perihal permohonan Izin Penelitian, dengan data lengkap mahasiswa yang bersangkutan:

Nama : HASYIM MUBARAK P
No. Stambuk : 10525 11016 19
Fakultas : Fakultas Agama Islam
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Pekerjaan : Mahasiswa

Kami dari UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar pada dasarnya mengizinkan kepada yang bersangkutan untuk mengadakan penelitian/pengumpulan data dan memanfaatkan bahan pustaka yang ada dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul:
"ANALISIS PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI INTERNET (E-COMMERCE) DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN "
yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2023 s/d 24 Mei 2023, dengan ketentuan mentaati aturan dan tata tertib yang berlaku.

Demikianlah kami sampaikan, dengan kerjasama yang baik diucapkan banyak terima kasih.

Kepala UPT

M. Hasyim, S.Hum., M.I.P.
NPM. 966501

Tembusan:
1.Rektor Unismuh Makassar
2.Mahasiswa yang bersangkutan
3.Arsip

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Reski Saputra
NIM : 105251101719
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	8 %	10 %
2	Bab 2	20 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	5 %	10 %
5	Bab 5	0 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 13 Mei 2023

Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



W. S. Hum., M.I.P
NPM. 964 591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593, fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

BAB I Reski saputra 105251101719

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

7%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.uin-suska.ac.id

Internet Source

3%

2

Submitted to UIN Raden Intan Lampung

Student Paper

2%

3

etheses.uin-malang.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes

Or

Exclude matches

> 2%

Exclude bibliography

Or



BAB II Reski saputra 105251101719

ORIGINALITY REPORT

20%	22%	8%	7%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	8%
2	ejournal.uinsaizu.ac.id Internet Source	4%
3	Submitted to UIN Raden Student Paper	3%
4	Submitted to Atma Jaya Student Paper	2%
5	etheses.iainkediri.ac.id Internet Source	2%
6	repository.uinbanten.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches < 2%

BAB III Reski saputra 105251101719

ORIGINALITY REPORT

10%	9%	7%	9%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- 1 Rahel Sonia Ambarita, Neneng Sri Wulan, D Wahyudin. "Analisis Kemampuan Membaca Pemahaman pada Siswa Sekolah Dasar", **EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN**, 2021
Publication 2%
- 2 repository.radenintan.ac.id
Internet Source 2%
- 3 repo.iain-tulungagung.ac.id
Internet Source 2%
- 4 Submitted to UIN Raden Intan Lampung
Student Paper 2%
- 5 www.slideshare.net
Internet Source 2%

Exclude quotes
Exclude bibliography

Exclude matches

BAB IV Reski saputra 105251101719

ORIGINALITY REPORT

5% SIMILARITY INDEX	4% INTERNET SOURCES	2% PUBLICATIONS	3% STUDENT PAPERS
-------------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to UIN Walisongo Student Paper	3%
2	digilibadmin.unismuh. Internet Source	2%



Exclude quotes Exclude matches
Exclude bibliography



BAB V Reski saputra 105251101719

ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Exclude quotes

Exclude bibliography

< 2%

